**PENGEMBALIAN KERUGIAN DANA KONSUMEN DALAM KASUS JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE**

**JURNAL**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar**

**Magister Hukum Pada Fakultas Pascasarjana Universitas Pasunndan**

**Disusun oleh :**

**Nama : Putri Handaru**

**NPM : 188040038**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Di bawah bimbingan**

**Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.**

**H.Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.**

****

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**2022**

**ABSTRAK**

Perkembangan masyarakat yang semakin komplek pada saat ini diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru dan semakin meningkat pula kuantitasnya, yang pada muaranya nanti akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan tentunya tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal apabila jumlah penghuni dengan petugas yang ada tidak berimbang, atau dengan perkataan lain jumlah narapidananya melebihi kapasitas. Adapun warga binaan tetap memiliki hak-hak yang sudah tertuang dalam undang-undang, salah satunya hak remisi. Persoalan kelebihan kapasitas terjadi dihampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Maka permasalahan tersebut bila dihubungkan dengan hak warga binaan yaitu remisi, dinilai akan menjadi salah satu alternatif dalam menanggulangi permasalahan kelebihan kapasitas. Bertolak dari hal tersebut di atas, substansi permasalahan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pemberian hak remisi sebagai upaya menanggulangi kelebihan kapasitas di Lapas dan kebijakan formulatif yang sesuai untuk mengatur hal tersebut. Dua permasalahan pokok tersebut pada intinya ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam mengatasi masalah over kapasitas penjara di Indonesia pada saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam mengatasi masalah over kapasitas penjara di Indonesia pada masa mendatang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau dengan kata lain normatif empiris. karena dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menguraikan fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian hak remisi dalam upaya menanggulangi kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan.

Kebijakan hukum pidana dalam mengatasi over kapasitas penjara di Indonesia pada saat ini adalah dengan Pertama, pembangunan lapas/rutan baru dan penambahan ruang hunian, Kedua, pemerataan/pemindahan narapidana. Ketiga, optimalisasi/penyeder-hanaan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) misalnya penyederhanaan syarat administratif dalam pengajuan asimilasi, PB, CMB, dan CB. Selain itu, narapidana dengan pidana dibawah satu tahun diberikan CB dengan ketentuan apabila selama cuti melakukan tindak pidana lagi maka lama cuti yang dijalani tidak dihitung sebagai masa hukuman. Perlu juga dipertimbangkan pendelegasian wewenang pemberian PB bagi narapidana 5 tahun ke bawah kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Keempat, pemberian remisi umum dan remisi khusus. Kebijakan hukum pidana dalam mengatasi masalah over kapasitas penjara di Indonesia pada masa mendatang dapat dilihat pada Konsep KUHP yang berusaha melakukan beberapa pembaharuan, yakni yang Pertama dengan memperkenalkan pedoman pemidanaan dan lebih menekankan fungsi denda dalam politik kriminal, Kedua dengan permaafan hakim, Ketiga dengan elatisitas pemidanaan, Keempat kebijakan preventif.

**ABSTRACT**

*The development of an increasingly complex society at this time is accompanied by the emergence of various forms of new criminal acts and the quantity is also increasing, which in the end will have an impact on the increasing number of residents of Correctional Institutions (Lapas). The Correctional Institution which is supposed to be a place or place to provide guidance to inmates will certainly not be able to carry out its functions optimally if the number of inmates with the existing officers is not balanced, or in other words the number of prisoners exceeds capacity. The inmates still have the rights that have been stated in the law, one of which is the right of remission. The problem of overcapacity occurs in almost all correctional institutions in Indonesia. So, if this problem is related to the rights of the inmates, namely remission, it is considered to be an alternative in overcoming the problem of excess capacity. Based on the above, the substance of the problem in this research is twofold, namely the granting of remission rights as an effort to overcome excess capacity in prisons and appropriate formulative policies to regulate this. The two main problems are essentially aimed at knowing and analyzing criminal law policies in overcoming the problem of overcapacity in prisons in Indonesia at this time and criminal law policies in overcoming the problem of overcapacity in prisons in Indonesia in the future.*

*The approach method used in this research is the empirical juridical method or in other words the empirical normative. because in this study the author tries to describe the facts and describe a problem that occurs in the implementation of granting remission rights in an effort to overcome excess capacity in correctional institutions.*

*The current criminal law policy in overcoming the overcapacity of prisons in Indonesia is First, the construction of new prisons/detention centers and the addition of residential spaces, Second, the distribution/transfer of prisoners. Third, optimizing/simplifying the provision of Conditional Release (PB), Leave Before Free (CMB) and Conditional Leave (CB) for example simplification of administrative requirements in the application of assimilation, PB, CMB, and CB. In addition, convicts with a sentence of less than one year are given a CB with the condition that if during the leave they commit another crime, the length of leave served does not count as a sentence. It is also necessary to consider delegating the authority to grant PB for prisoners 5 years and under to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Fourth, granting general remission and special remission. Criminal law policies in overcoming the problem of prison overcapacity in Indonesia in the future can be seen in the concept of the Criminal Code which seeks to carry out several reforms, namely the first by introducing criminal guidelines and emphasizing the function of fines in criminal politics, second by pardoning judges, third by the elasticity of punishment. , Fourth preventive policy.*

Penipuan atau perbuatan curang sebagai kejahatan keuangan telah berkembang dalam beragam modus, mulai dari yang skalanya sedeerhana hingga kompleks bahkan melibatkan pelaku yang teroganisir. Pada tataran konsep hukum, perbuatan curang atau penipuan merupakan perbuatan satu pihak untuk mengelabui atau mengambil keuntungan yang tidak wajar dari pihak lain. Perbuatan penipuan tidak hanya menyangkut persoalan pidana saja akan tetapi secara nyata juga berkorelasi positif dengan hubungan-hubungan hukum keperdataan yang terjadi antara pihak pelaku dan pihak korban.

Perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya teknologi dan informasi. ya teknologi, segala sesuatu dapat diperoleh secara instan. Hal ini terlihat dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan sehingga semua orang tidak perlu untuk pergi ke suatu tempat, melainkan cukup untuk membeli secara dalam jaringan (*online*). Pada tahun 2020, dunia dilanda dengan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang menyebabkan aktivitas semua orang di luar rumah harus dibatasi. Oleh karena itu, banyak orang yang membeli kebutuhan sehari-hari maupun barang yang diinginkannya secara *online*. Dengan begitu, maka kegiatan jual beli secara online ini semakin sering dilakukan. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* mengundang jenis kejahatan yang baru yaitu penipuan *online*.

Penipuan *online*merupakan salah satu tindakan kejahatan yang paling banyak dilaporkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari databoks yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 7.047 (tujuh ribu empat puluh tujuh) kasus penipuan *online*yang dilaporkan. Oleh karena itu, jika dirata-rata setiap tahunnya, maka terdapat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) kasus penipuan *online*. Maraknya penipuan *online* menyebabkan pentingnya edukasi terhadap masyarakat agar dapat mencegah dan mengetahui cara yang dapat dilakukan ketika menjadi korban dari peristiwa ini. Selain itu juga, penting bagi masyarakat untuk mengetahui sanksi pidana atas tindak pidana penipuan *online*.

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Sebagaimana diketahui pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli online, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online. Hal ini disebabkan Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli online yang masih rawan terjadinya penipuan.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia. Akan tetapi, kemajuan tekhnologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekwensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meriasaukan masyarakat. Kemajuan internet sangat berperan pada bisnis online karena ciri hasnya adalah kepraktisan yang di tawarkan oleh internet itu sendiri. Dengan tidak betatap muka bisnis bisa dijalankan dan tidak di pungkiri prospek kedepannya akan cukup tinggi kerena dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online, dimana pun dan kapanpun proses penjualan bisa berjalan, oleh karena itu banyak yang memanfaatkan bisnis online ini untuk mejalankan aktifitas bisnisnya karena melihat internet sudah merupakan kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat khusunya maksyarakat yang berada di perkotaan. Akan tetapi internet mempunyai dampak negatif khususnya pada masyarakat, tidak semua bisnis online berjalan seperti yang seharusnya, karena hanya dengan bermodalkan kepercayaan seringkali orangorang tidak menyianyiakan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan transaksi jual beli online. Dengan adanya kejahatan yang terjadi dalam proses bisnis online seakan mejadi hal baru yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) khususnya Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tampa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalan Transaksi Elektronik” dimana ancaman pidananya dituangkan dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp1000.000.000 (satu milliar rupiah)” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi payung hukum kepada masyarakat khusunya dalam transaksi jual beli online. Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bagaimana unsur yang termasuk dalam kejahatan penipuan online. Penipuan online sebenarya sama dengan penipuan biasa, yang membedakan hanyalah medianya jual beli yaitu menggunakan elektronik. munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dua hal yang penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transasksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua di klasifikasikan tindakan-tindakan yang temasuk kualifikasi pelanggaran hukum yang terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) di sertai dengan sanksi pidananya. Namun, kadangkala konsumen masih saja dalam posisi lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen seringkali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebersar-besarnya dengan tidak mengidahkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya sudah melekat pada para pelaku usaha.4 Dalam kasus penipuan online korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang berisfat meteril kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan online. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan online itu sendiri. Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan tranksaksi online merupakan ejahwantah tercapainya hakhak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya.

Teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam *“Die Grenze von Vorsatz and Fahrlassigkeil”* 1903 yaitu bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar – benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam *“festcshrift Gieszen”* 1907 yaitu manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersesut. Mengenai *Dolus Eventualis* ini, Moeljatno mengemukakan sebagai bahwa Teori yang dikenal sebagai *inkaufnehmen* adalah teori mengenai dolus eventualis bukan mengenai kesengajaan. Disini ternyata bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinanakan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. Menurut teori ini, untuk adanya kesengajaan (sengaja insyaf akan kemungkinan) harus ada dua syarat :

1. Terdakwa tahu kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik.
2. Sikap tetang kemungkinan itu andai kata timbul ialah apa boleh buat, pikul resikonya

Mengenai syarat pertama, hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikiran yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalamannya, pendidikannya atau lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan mengenai syarat yang kedua, hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan tersebut. Dalam keadaan konkrit sangat sulit bagi hakim untuk menentukan sikap batin terdakwa berupa kesengajaan atau kealpaan ada pada pelaku. Jika orang menerangkan dengan jujur sikap batinnya, maka tidak akan menemui kesulitan, tetapi jika terdakwa tidak jujur, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Jadi dalam banyak hal hakim harus mengobjektifkan adanya kesengajaan

1. **Landasan Teori**
   1. **Teori Keadilan** Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Dalam bukunya Nicomamachean Ethics, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil Filsuf hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (justitia generalis) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis seperti Notohamidjojo, 1975: 86 menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

1. Keadilan Distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum.
2. Keadilan Komutatif (justitia commutativa) adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

Keadilan Vindikatif (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distibutif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga keadilan dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi dilapangan hukum perdata dalam perjanjian tukar-menukar.

Friedman (1990: 10-11) menyatakan formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Disamping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.

Secara Analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti “rule of law” dan negara hukum (Rechtsstaat), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat.

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung hukum keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum merupakan suatu ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Hans Kelsen adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang sematamata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang ada.

tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden. Artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (Die gerechtigkeitsnorm des rationalen typus) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman. Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan pada pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan nilainilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi keadilan dalam kaitannya dengan peradilan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini sejalan dengan asas ketuhanan dalam pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan pula bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim adalah pejabat pelaksana dalam rangka mewujudkan keadilan. Selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan sebagai Badan/lembaga peradilan dalam mengadili suatu perkara memandang bahwa harkat dan martabat seseorang, sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat, karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Dalam konteks pembangunan Indonesia, keadilan inipun tidak bersifat sektoral, tetapi meliputi semua lapangan, baik dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hanya dengan demikian akan dapat dipenuhi tujuan nasional, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam Kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

1. Restorative justice memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
2. Restorative justice berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
3. Restorative justice dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
4. **Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensuil. Maksudnya adalah perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (pasal 1458 KUHPerdata). Antara para pihak yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang diperjanjikan.

Adapun sebelum melakukan suatu perjanjian, perlu diketahui bahwa KUHPerdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni :

1. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental.
3. Suatu hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan.
4. Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya teknologi dan informasi. Dengan adanya teknologi, segala sesuatu dapat diperoleh secara instan. Hal ini terlihat dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan sehingga semua orang tidak perlu untuk pergi ke suatu tempat, melainkan cukup untuk membeli secara dalam jaringan (*online*), yang tentu saja berakibat pada semakin berkembangnya bentuk kejahatan menjadi secara online. Terkait mekanisme pengembalian kerugian dana konsumen pada transaksi jual beli online, memang belum secara terperinci diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun peraturan yang terkait. Pada aturan-aturan yang terkait hanya menitik beratkan pada pemulihan kerugian sebagai syarat sehingga dapat terwujudnya perdamaian untuk dapat menempuh penyelesaian perkara melalui jalan restorative justice.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Sumber Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti , 2004 hlm. 86.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 112

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti , 2004 hlm. 86.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu Pengantar*), Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahn*. 2006. Kencana. Cet. Kedua. Jakarta. Hlm.68

Dwidja Priyanto, *Kebijakan legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. 2004. CV. Utomo, Bandung. Hlm 44

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*.2015. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 35

Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*. 2002. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta. Hlm. 155

Komariah Emong Supardjadja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembanganya dalam Yurisprudensi*. 2002. Alumni. Bandung. Hlm. 22

Lamintang*. Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1984. Sinar Baru, Bandung. Hlm 301

Marshall dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. 1994. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 89

Mabes Polri, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, (Jakarta : Mabes Polri, 2002), hlm. 132.

M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74

Mulyana W.Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Alumni,

Bandung, 1981 hal 53-54

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*.2008. Rineka Cipta, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Hlm. 59

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*.2008. Rineka Cipta, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Hlm. 59

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*.2008. Rineka Cipta, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Hlm. 61

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. 1983. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 175

Mulyana W.Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Alumni,

Bandung, 1981 hal 53-54

Rasjidi, L., 1990 Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet ke 5, Bandung: Citra Adiyta Bakti hal 10-11

Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar dalam hukum pidana*. 1981. Aksara Baru. Jakarta. Hlm. 13

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 116

Rasjidi, L., 1990 Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet ke 5, Bandung: Citra Adiyta Bakti hal 10-11

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. 1986. Alumni. Bandung. Hlm. 85

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. 1986. Alumni, Bandung. Hlm 77

Sudarto*, Hukum dan Perkembangan Masyarakat*.1983. Sinar Baru, Bandung. Hlm. 95

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. 1981. Alumni. Bandung. Hlm.87

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat,*  Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 1.

Tasrif, S. (ED), 1987. Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta: Abardin (dikutip dalam buku yang Dihimpun oleh Irwansyah bahan Kuliah Program s2 Filsafat Hukum hal 153)

B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Sumber Internet

Andika Prawira Buana et al., “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market),” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (2020): 124–33, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287, h. 127.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 112

Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 1 (2017): 22–32, https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727, h. 25.

I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 8 (2018): 1–15, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212, h. 9.

M. Usrin, “Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, <https://www.academia.edu/28971475/Tindak_Pidana_Penggelapan_Menurut_Pasal_372>

Meliala, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa.” h. 100

Reggiannie Christy Natalia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial,” Law Review XVIII, no. 3 (2019): 72–89, https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407, h. 79.

S Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E Commerce,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2014): 287–308,

Website Resmi Hukumonline.com, “Penggelapan dan Penipuan”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

Website Resmi KBBI Versi Online, “Tipu”, https://kbbi.web.id/tipu., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

Website Resmi Hukumonline.com, “Penggelapan dan Penipuan”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

Website Resmi KBBI Versi Online, “Tipu”, https://kbbi.web.id/tipu., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

D. Sumber Lain

Disertasi Syamsuddin Muchtar, Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, 2012 hal 58